



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 045/Kep.634-Dispupip/2026
TENTANG

PENGURUS WILAYAH KIOS LITERASI KEWIRAUSAHAAN
KEWILAYAHAN KECAMATAN

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan pembudayaan kegemaran membaca di kewilayahan sebagai bentuk transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Kota Bandung telah dibentuk kios literasi kewirausahaan kewilayahan;
- b. bahwa untuk kelancaran terselenggaranya kegiatan kios literasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya pengurus kios literasi kewirausahaan kewilayahan yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengurus Wilayah Kios Literasi Kewirausahaan Kewilayahan Kecamatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
4. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 tahun 2021 tentang Akademi Literasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 703);

5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 13);

Memperhatikan : Surat Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 041/Kep.3534-Disarpus/2022 tentang Pengukuhan Wilayah Kios Literasi Kewirausahaan Kewilayahan Pada 30 (Tiga Puluh) Kecamatan di Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pengurus Wilayah Kios Literasi Kewirausahaan Kewilayahan Kecamatan.
- KEDUA : Susunan anggota dan uraian tugas Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Pengurus Kios Literasi Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempresentasikan kegiatan literasi dalam rangka mendukung program literasi dengan sinergi yang komprehensif mengaplikasikan kewilayahan berbasis program lingkungan di Kota Bandung;
 - b. mengembangkan program kewirausahaan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut;
 - c. mengajak dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan kewirausahaan;
 - d. membantu dalam meningkatkan kemampuan kewirausahaan masyarakat;
 - e. menghubungkan masyarakat dengan sumber daya dan peluang kewirausahaan;
 - f. mengawasi dan memantau kegiatan kewirausahaan di wilayah tersebut;
 - g. turut mewujudkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya di Kota Bandung yang berkepribadian, berkarakter serta berbudi luhur sebagai subyek pembangunan nasional yang produktif; dan
 - h. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Segala biaya atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

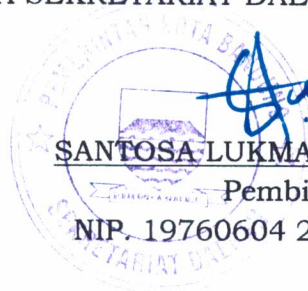
KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Maret 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,




SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 045/Kep.634-Dispupip/2026
TENTANG
PENGURUS WILAYAH KIOS LITERASI
KEWIRAUSAHAAN KEWILAYAHAN
KECAMATAN

SUSUNAN PENGURUS WILAYAH KIOS LITERASI KEWIRAUSAHAAN
KEWILAYAHAN KECAMATAN

Pembina	: Wali Kota Bandung.
Pengarah	: Wakil Wali Kota Bandung.
Penanggung Jawab	: Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Ketua	: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Daerah Kota Bandung.
Wakil Ketua	: Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung.
Sekretaris	: Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung.
Bendahara	: Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung.
Anggota	: 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung; 2. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung; 3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung; 4. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung; 5. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung; 6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung; 7. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bandung; 8. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu; 9. Kepala Bidang Pengelola Perpustakaan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan; 10. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bandung; dan 11. Ketua Pokja Literasi Kota Bandung;

Penggerak

- : 1. Ketua Paguyuban Duta Baca Kota Bandung; dan
2. Ketua Paguyuban Duta K-lik Kota Bandung

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 045/Kep.634-Dispupip/2026
TENTANG
PENGURUS WILAYAH KIOS LITERASI
KEWIRAUSAHAAN KEWILAYAHAN
KECAMATAN

URAIAN TUGAS PENGURUS WILAYAH KIOS LITERASI KEWIRAUSAHAAN
KEWILAYAHAN

A. Pembina

Memberikan pembinaan serta arahan kepada Tim Kios Literasi Kewirausahaan Kewilayahan (K-LIK) dalam pengembangan Kios Literasi Kewirausahaan Kewilayahan Kota Bandung.

B. Pengarah

1. memberikan bimbingan strategis kepada K-LIK;
2. penentu kebijakan strategis; dan
3. memberikan saran dan masukan untuk meningkatkan kinerja K-LIK.

C. Penanggung Jawab

Mengawasi dan memantau kinerja Pengurus K-LIK dalam pelaksanaan program kegiatan dan pengembangan K-LIK.

D. Ketua

1. bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan K-LIK;
2. mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan K-LIK;
3. menghubungi dan berkoordinasi dengan *stakeholder* K-LIK;
4. membuat laporan kegiatan K-LIK kepada pengarah dan/atau pihak terkait; dan
5. membantu dalam pengambilan keputusan strategis.

E. Wakil Ketua

1. memimpin dan mengoordinasikan kegiatan K-LIK;
2. mengawasi dan memantau pelaksanaan kegiatan K-LIK;
3. menghubungi dan berkoordinasi dengan anggota tim K-LIK; dan
4. membuat laporan kegiatan K-LIK kepada Ketua.

F. Sekretaris

1. mengurus administrasi dan dokumentasi K-LIK;
2. membuat notulen rapat;
3. mengurus korespondensi K-LIK;
4. mengatur jadwal kegiatan K-LIK; dan
5. membantu dalam persiapan acara K-LIK.

G. Bendahara

1. membuat Rencana penerimaan anggaran program kegiatan; dan
2. melakukan penatausahaan dan mempertanggungjawabkan anggaran program kegiatan.

H. Anggota

1. penyedia data dan dokumen;
2. peningkatan kewirausahaan di kewilayahan;
3. publikasi di media sosial dan promosi kewirausahaan di kewilayahan;
4. membentuk hubungan dengan masyarakat baik komunitas dan stakeholder program K-LIK; dan
5. pengembangan program literasi dan meningkatkan literasi di masyarakat.

I. Penggerak

1. mengajak dan memotivasi masyarakat khususnya RW untuk berpartisipasi dalam kegiatan K-LIK;
2. membantu dalam menyebarluaskan informasi tentang kegiatan K-LIK;
3. mengorganisir kegiatan K-LIK di lapangan;
4. membantu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya K-LIK;
5. berperan sebagai jembatan antara K-LIK dan masyarakat.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002